



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 11 TAHUN 2013**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA**

**NOMOR 11 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH KOTA SALATIGA, PERUSAHAAN  
DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN SIDOREJO,  
PERSEROAN TERBATAS PUSAT REKREASI DAN PROMOSI  
PEMBANGUNAN JAWA TENGAH, DAN PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SALATIGA,**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan kinerja badan usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli**

- daerah, maka Pemerintah Daerah mengadakan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;**
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintahan Daerah pada perusahaan negara/Daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;**
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;**

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan**

- Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 9);
  18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi

- Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
  20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);
  21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 2 Seri B);
  22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
  23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga tahun 2007 Nomor 5), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
  25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
  26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH KOTA SALATIGA, PERSEROAN TERBATAS PUSAT REKREASI DAN PROMOSI JAWA TENGAH, PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN SIDOREJO, DAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:**

- 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.**
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi.**
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.**
- 4. Daerah adalah Kota Salatiga.**
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.**
- 6. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
- 7. Walikota adalah Walikota Salatiga.**
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah tertentu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.**

- 9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.**
- 10. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dengan mendapat hak kepemilikan.**
- 11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.**
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**
- 13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.**
- 14. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.**
- 15. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan**

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

16. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Salatiga adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009.
17. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat PDAU adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.
18. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo yang selanjutnya disingkat PD. BKK Sidorejo adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Di Propinsi Jawa Tengah.
19. Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah selanjutnya disingkat PT. PRPP Jateng adalah Usaha milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah.

20. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah selanjutnya disebut PT. Bank Jateng adalah Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa dan Pemerintah Kota/Kota se-Jawa Tengah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
21. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
22. Saham adalah Bagian Modal disetor Perusahaan yang dapat diperjual belikan baik didalam maupun diluar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.
23. Badan/Dewan/Pengawas/Komisaris adalah pengawas pada BUMD, PD. BKK Sidorejo, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Salatiga.
25. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik bagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
26. Pengelola Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Penyertaan Modal adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

27. Penasihat Penyertaan Modal adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
28. Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah atau badan hukum lainnya yang mendapatkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
  - peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
  - peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- meningkatkan pendapatan daerah; dan
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berasaskan:

- prinsip ekonomi perusahaan;
- transparan; dan
- akuntabel.

### BAB II

#### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi:
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang;
  - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- modal dasar, modal disetor dan penambahan modal; dan/atau
  - saham.

- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. tanah;
  - b. bangunan; dan
  - c. Barang Milik Daerah lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, meliputi:
    1. PDAM;
    2. PD. Bank Salatiga; dan
    3. PDAU.
  - b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BKK Sidorejo; dan
  - c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. PRPP Jateng dan PT. Bank Jateng.
- (2) Lampiran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. APBD diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD;

- b. terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 9

Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
- c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua Perencanaan dan Pelaksanaan

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah didasarkan pada rencana kegiatan yang diusulkan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Rencana kegiatan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan badan usaha kepada Walikota melalui Pengelola Penyertaan Modal.
- (3) Bentuk dan tata cara penyampaian rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan usulan badan usaha sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 10, Pengelola Penyertaan Modal melakukan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko.
- (2) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Penyertaan Modal dapat dibantu oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Penasihat Penyertaan Modal.

#### **Pasal 12**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan pada hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kota Salatiga, PD. BKK Sidorejo, PT. PRPP Jateng dan PT. Bank Jateng.

#### **Bagian Ketiga**

**Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 13**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan setiap tahun dalam APBD.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hasil analisis penyertaan modal, laporan kinerja perusahaan, dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 14**

**Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

#### **Bagian Keempat Pelaporan**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengelola Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menyusun laporan kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- laporan posisi portofolio Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
  - laporan hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

#### **BAB IV DIVESTASI**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diperkirakan rugi, Pemerintah Daerah melakukan divestasi.
- (2) Divestasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Penasihat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal :
- kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau

- b. tidak sesuai dengan strategi investasi pemerintah daerah.

#### Pasal 17

Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penjualan kepemilikan penyertaan modal Daerah; dan/atau
- b. penjualan surat berharga.

#### Pasal 18

- (1) Penjualan kepemilikan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berupa kepemilikan atas:
  - a. penyertaan modal berupa modal dan/atau saham; dan/atau
  - b. pemberian pinjaman berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.
- (2) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain.
- (3) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.
- (4) Penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan/atau penjualan kepemilikan atas piutang atau hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Penjualan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. penjualan saham; dan/atau
- b. penjualan surat utang.

- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila:
  - a. harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi;
  - b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
  - c. terjadi penurunan harga saham secara signifikan.
- (3) Penjualan surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
  - a. imbal hasil (*yield*) diperkirakan turun;
  - b. terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau
  - c. terdapat kemungkinan gagal bayar.
- (4) Penjualan saham dan/atau surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Hasil divestasi atas seluruh jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan divestasi.
- (2) Biaya pelaksanaan divestasi berdasarkan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas.
- (3) Hasil divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan melalui:

- a. pemberian pedoman, petunjuk, bimbingan dan arahan serta supervisi baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
  - b. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengembangan usaha Daerah.
  - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif dilaksanakan oleh badan/dewan pengawas atau Rapat Umum Pemegang Saham.
  - (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengawasan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh aparat fungsional di bidang pengawasan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota.

### **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

Semua bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, PD. BKK Sidorejo, PT. PRPP Jateng, dan PT. Bank Jateng yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui sebagai penyertaan modal yang sah.

### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 24 Oktober 2013

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013  
NOMOR 11.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 11 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA  
PERUSAHAAN DAERAH KOTA SALATIGA, PERUSAHAAN  
DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN SIDOREJO,  
PERSEROAN TERBATAS PUSAT REKREASI DAN PROMOSI  
PEMBANGUNAN JAWA TENGAH DAN PERSEROAN  
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH**

**I. UMUM**

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan kinerja badan usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Daerah mengadakan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Penyertaan modal daerah berupa penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Untuk memberikan landasan yuridis dalam pengelolaan penyertaan Modal Daerah pada badan usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi sebagai dasar pengalokasian dalam APBD perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “prinsip ekonomi perusahaan” adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “prinsip transparan” adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah,

sehingga menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabel” adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Rincian penyertaan modal Pemerintah Daerah yang disajikan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bentuk pengakuan atas penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dari awal pendirian perusahaan daerah sampai dengan tahun 2013 yang memuat bentuk dan/atau besaran penyertaan modal dengan format sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penentuan tahun 2013 merupakan kondisi riil pengeluaran pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2013 pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Penyertaan modal untuk tahun 2014 ke atas disesuaikan dengan kriteria, persyaratan, dan tata cara pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 8**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “APBD diperkirakan surplus” adalah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Proyeksi keuangan daerah pada kurun waktu tertentu dapat ditinjau dari dokumen perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Strategis SKPD. Bertitik tolak dari dokumen perencanaan yang ada dapat dilakukan estimasi kemungkinan APBD mengalami surplus atau defisit.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang Milik Daerah kepada Walikota atau terhadap tanah dan/atau bangunan yang sejak awal direncanakan untuk penyertaan modal.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “rencana kegiatan” adalah rencana kegiatan yang akan dimuat dalam rencana kerja anggaran perusahaan atau sebutan lainnya berpedoman pada rencana anggaran bisnis perusahaan atau sebutan lainnya dan/atau *road map* perusahaan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “analisis kelayakan” atau disebut juga *feasibility study* adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.

Hasil analisis ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha, kemungkinan dari gagasan suatu usaha yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat dalam arti finansial maupun sosial *benefit*. Dengan adanya analisis kelayakan ini diharapkan resiko kegagalan dalam penyertaan modal dapat dihindari.

Yang dimaksud dengan “analisis risiko” adalah suatu proses pengukuran terhadap kemungkinan suatu kegagalan dan konsekuensinya apabila kegagalan itu terjadi. Tujuan dari analisis risiko rencana kegiatan untuk mengevaluasi risiko dari suatu rencana kegiatan dan untuk mengidentifikasi cara yang efektif untuk mengatasi resiko tersebut.

Yang dimaksud dengan “analisis portofolio” adalah analisis yang dilakukan untuk mengurangi risiko dengan cara diversifikasi, yaitu mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai alternatif penyertaan modal.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan “laporan kinerja perusahaan” adalah laporan yang disusun oleh direksi yang telah mendapatkan audit dari kantor akuntan publik yang merupakan satu kesatuan dalam laporan tahunan perusahaan atau sebutan lainnya.

Yang dimaksud dengan “kemampuan keuangan Daerah” adalah formula perhitungan pendapatan umum Daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pendapatan umum Daerah diperoleh dari pendapatan asli Daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21).

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 11.**